

Draf

Deklarasi ASEAN tentang Hak atas Lingkungan Hidup

Draf per 7 Maret 2024

KAMI, Para Kepala Negara/Pemerintahan Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (selanjutnya disebut "ASEAN"), yaitu Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokrasi Rakyat Laos, Malaysia, Republik Persatuan Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam, selanjutnya disebut "Negara-negara Anggota ASEAN" (AMS);

MENEGASKAN KEMBALI Piagam ASEAN tahun 2007, dengan berpedoman pada Pasal 1 dan Pasal 2, Deklarasi ASEAN tentang Hak Asasi Manusia tahun 2012, khususnya Pasal 28; Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 dan Perjanjian Internasional tentang Hak Asasi Manusia serta instrumen hak asasi manusia yang relevan lainnya dalam mana Negara-negara Anggota ASEAN merupakan pihak, khususnya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan tahun 1979, Konvensi Hak-Hak Anak tahun 1989, Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas tahun 2006, dan Deklarasi Hak-Hak Masyarakat Adat tahun 2007;

MENYAMBUT diadopsinya resolusi Dewan Hak Asasi Manusia 48/13 dan resolusi Majelis Umum 76/300, yang mengakui hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang bersih, sehat dan berkelanjutan;

MENINGGAT Deklarasi Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia tahun 1972, Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan tahun 1992, khususnya Kaidah 10; Perjanjian Paris tahun 2015, yang diadopsi oleh para pihak dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim, yang mengakui bahwa para pihak, ketika mengambil tindakan untuk menangani perubahan iklim, harus menghormati, memajukan dan mempertimbangkan kewajiban mereka masing-masing terhadap hak asasi manusia; dan Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal tahun 2022 yang diadopsi oleh para pihak pada Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati, yang mengakui hak asasi manusia atas lingkungan yang bersih, sehat dan berkelanjutan;

MENINGGAT JUGA komitmen yang dibuat dalam Pernyataan Bersama tentang Penegakan Kembali Komitmen terhadap Pemajuan Hak Anak di ASEAN tahun 2019; dan Rencana Induk tahun 2025 Yang Memungkinkan ASEAN Mengarus-utamakan Hak Penyandang Disabilitas, Perjanjian ASEAN tentang Polusi Asap Lintas Batas tahun 2002, Kerangka Kerja Ekonomi Biru ASEAN tahun 2023, dan Perjanjian tentang Pembentukan Pusat Keanekaragaman Hayati ASEAN tahun 2005, diantara perjanjian-perjanjian lain yang mendukung promosi dan perlindungan hak-hak tersebut;

MENINGGAT LEBIH LANJUT Deklarasi dan Program Aksi Wina tahun 1993 yang menegaskan bahwa semua hak asasi manusia bersifat universal, tidak dapat dibagi-bagi, saling bergantung dan saling terkait, sementara mengakui bahwa kerusakan lingkungan berdampak secara tidak proporsional terhadap perempuan dan anak perempuan serta segmen-segmen populasi yang sudah berada dalam situasi rentan, termasuk anak-anak dan remaja, orang lanjut usia, penyandang disabilitas, antara lain;

MEMPERHATIKAN hubungan antara hak atas lingkungan hidup yang aman, bersih, sehat dan berkelanjutan, perdamaian dan keamanan regional, dan pembangunan berkelanjutan, dan lebih lanjut bahwa peningkatan dan perlindungan yang efektif untuk hak atas lingkungan hidup yang aman, bersih, sehat dan berkelanjutan memerlukan implementasi penuh dari perjanjian-perjanjian lingkungan hidup multilateral dalam mana AMS merupakan salah satu pihak,

kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum lingkungan hidup internasional, dorongan kerja sama lintas sektoral dan lintas pilar serta partisipasi seluruh masyarakat ASEAN;

YAKIN bahwa Deklarasi ini akan memperkuat kerangka kerja untuk hak asasi manusia di kawasan dan mendorong pembangunan berkelanjutan dalam komunitas ASEAN;

DENGAN INI MENYATAKAN BERIKUT:

TUJUAN

- Tujuan Deklarasi ini adalah untuk memajukan dan melaksanakan hak atas lingkungan hidup yang aman, bersih, sehat dan berkelanjutan untuk menangani masalah-masalah lingkungan hidup dengan:
 - (1) Menghormati, melindungi, memajukan, dan memenuhi hak atas lingkungan hidup yang aman, bersih, sehat, dan berkelanjutan.
 - (2) Melindungi, melestarikan, dan memulihkan lingkungan hidup untuk generasi sekarang dan mendatang.
 - (3) Mempromosikan pelaksanaan yang penuh dan efektif dari hak akses terhadap informasi lingkungan hidup, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan lingkungan hidup dan akses terhadap keadilan berdasarkan supremasi hukum, dan penyelesaian masalah lingkungan hidup yang efektif bagi setiap orang, khususnya kelompok dalam situasi yang rentan.
 - (4) Menyediakan lingkungan yang memungkinkan pelaksanaan hak atas lingkungan hidup yang aman, bersih, sehat, dan berkelanjutan; dan
 - (5) Melindungi dan mendukung mereka yang mempromosikan dan memperjuangkan hak-hak lingkungan hidup.

[Formulasi editorial alternatif]

- *Menghormati, melindungi, memajukan dan memenuhi hak atas lingkungan hidup yang aman, bersih, sehat dan berkelanjutan memerlukan pelestarian dan pemulihan lingkungan untuk generasi sekarang dan mendatang dan lingkungan yang memungkinkan pelaksanaan hak-hak ini, melalui akses terhadap informasi lingkungan, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan lingkungan hidup dan akses ke keadilan berdasarkan supremasi hukum, dan penyelesaian masalah lingkungan hidup yang efektif bagi setiap orang, khususnya kelompok yang berada dalam situasi rentan. Hak atas lingkungan hidup yang aman, bersih, sehat dan berkelanjutan juga dimungkinkan melalui perlindungan. dan dukungan bagi mereka yang mempromosikan dan memperjuangkan hak-hak lingkungan.]*

KETENTUAN UMUM

- Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang aman, bersih, sehat dan berkelanjutan, yang meliputi udara bersih, iklim yang aman dan stabil, ekosistem dan keanekaragaman hayati yang sehat, air yang aman dan cukup serta sanitasi yang memadai, pangan yang diproduksi secara sehat dan berkelanjutan, dan lingkungan yang tidak beracun.

- Setiap orang berhak untuk melindungi lingkungan hidup, berkontribusi terhadap perlindungan dan perbaikannya, mencegah polusi, memerangi perubahan iklim, meningkatkan keanekaragaman hayati dan mencegah kerusakan lingkungan hidup.
- Deklarasi ini harus dilaksanakan sejalan dengan standar internasional dan ASEAN, keadaan nasional dan hukum dalam negeri, dan dengan pengambilan langkah-langkah legislatif, peraturan, administratif, atau langkah-langkah lain yang diperlukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip yang diakui dalam hukum internasional.
- Sedapat mungkin, Deklarasi ini harus diterapkan pada sektor swasta.
- Tak ada ketentuan dalam Deklarasi ini yang akan membatasi atau mencabut hak dan jaminan lain yang lebih menguntungkan yang telah ditetapkan, sekarang ataupun kemudian, dalam perundang-undangan suatu Negara Anggota atau dalam setiap perjanjian internasional lain dalam mana AMS merupakan pihak atau menghalangi suatu Negara untuk memberikan akses yang lebih luas ke informasi lingkungan hidup, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan lingkungan hidup dan keadilan dalam masalah-masalah lingkungan hidup.
- Perlunya perlindungan yang lebih besar bagi mereka yang bekerja untuk memajukan dan melindungi lingkungan hidup dan hak asasi manusia berdasarkan undang-undang nasional dan mengakui peran penting lembaga hak asasi manusia nasional dalam mendukung dan memajukan kenikmatan hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang aman, bersih, sehat, dan berkelanjutan.
- Diperlukan langkah-langkah khusus untuk memastikan anak-anak, remaja, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya dapat menggunakan hak-hak lingkungan mereka.

KONDISI PEMUNGKIN UNTUK MELAKSANAKAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP

- Setiap orang harus terjamin atas lingkungan yang aman dan memungkinkan untuk memastikan pelaksanaan hak-hak yang bebas dari ancaman, pelecehan, intimidasi, kekerasan, pembatasan atau ketidakamanan.
- Siapa pun yang menjalankan haknya atas lingkungan hidup yang aman, bersih, sehat, dan berkelanjutan harus dilindungi dari ancaman dan pembalasan dalam bentuk apa pun dan tidak boleh dikenakan proses perdata, administratif, atau pidana.
- Pelaksanaan hak asasi manusia, termasuk kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan, kebebasan mencari, menerima dan menyampaikan informasi, ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan urusan masyarakat, dan hak atas pemulihan yang efektif, sangat penting untuk menghormati, melindungi dan memajukan hak atas lingkungan yang aman, bersih, sehat dan berkelanjutan.
- AMS harus:
 - (1) mengembangkan, memberlakukan dan menegakkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk memberikan perlindungan hukum kepada individu, kelompok, dan komunitas yang, dalam kapasitas pribadi dan profesionalnya, dan dengan cara damai, berupaya melindungi dan meningkatkan hak lingkungan hidup dan hak asasi manusia.

- (2) melarang diskriminasi dan memastikan perlindungan yang setara dan efektif terhadap diskriminasi dalam kaitannya dengan kenikmatan lingkungan yang aman, bersih, sehat dan berkelanjutan.
- (3) memberikan perlindungan hukum bagi pelapor yang mengungkapkan informasi lingkungan hidup dalam rangka melindungi lingkungan hidup dan masyarakat.
- (4) menghormati dan melindungi hak atas kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul secara damai terkait dengan masalah lingkungan hidup.

AKSES TERHADAP INFORMASI DALAM MASALAH LINGKUNGAN

- Setiap orang berhak mengakses informasi lingkungan hidup, termasuk hak untuk mencari, menyampaikan dan mengakses informasi lingkungan hidup, meminta informasi lingkungan hidup dari otoritas publik.
- AMS harus:
 - (1) memastikan agar informasi mengenai masalah lingkungan hidup dikumpulkan, disusun, diterbitkan dan dapat diakses secara proaktif, disampaikan dalam bahasa yang sesuai, dan format yang sesuai dengan budaya melalui sarana elektronik dan sarana lainnya secara berkelanjutan dan transparan.
 - (2) memastikan agar informasi tersedia sesegera mungkin setelah permintaan diajukan dan disebarluaskan secara sistematis, proaktif, tepat waktu, teratur, dapat diakses dan dipahami.
 - (3) menjamin agar sistem informasi lingkungan hidup diatur dengan baik, dapat diakses oleh semua orang dan tersedia secara progresif online dan dengan sarana lain sebagaimana mungkin sesuai dan tidak ada pembatasan terhadap reproduksi atau penggunaannya [dan dengan menyediakan akses yang terjangkau, efektif dan tepat waktu ke informasi kepada siapa pun jika diminta].
 - (4) berupaya untuk memastikan, sejauh dapat dilakukan, agar prosedur dikembangkan untuk penyebaran informasi lingkungan hidup dalam berbagai bahasa yang digunakan di negara tersebut dan menyiapkan format alternatif yang dapat dipahami dan sesuai dengan budaya, khususnya bagi orang-orang atau kelompok dalam situasi yang rentan, dengan menggunakan saluran komunikasi yang sesuai.
 - (5) mengambil langkah-langkah melalui langkah-langkah hukum, peraturan atau administratif untuk meningkatkan akses ke informasi lingkungan hidup yang dimiliki oleh entitas sektor swasta, khususnya informasi mengenai operasi mereka dan kemungkinan risiko dan dampak terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
 - (6) [memastikan entitas sektor publik dan swasta menyiapkan laporan keberlanjutan yang mencerminkan kinerja sosial dan lingkungan mereka, termasuk pelaporan uji tuntas, penilaian risiko untuk dampak hak asasi manusia dan lingkungan, serta pelaporan lingkungan, sosial dan tata kelola.]

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MASALAH LINGKUNGAN HIDUP

- Setiap orang berhak ikut serta dalam pengambilan keputusan dalam masalah lingkungan hidup. Hak untuk berpartisipasi harus aman, bermakna, efektif dan pada tahap sedini mungkin sebelum keputusan diambil, dan meskipun pilihan masih terbuka untuk persiapan keputusan mengenai usulan kegiatan, izin dan langkah-langkah, rencana, program, masalah

anggaran, kegiatan, rancangan undang-undang, peraturan, dan kebijakan lainnya yang mungkin berdampak signifikan terhadap lingkungan.

- AMS harus:
 - (1) mengembangkan dan melaksanakan prosedur partisipasi masyarakat melalui perundang-undangan, peraturan, dan kebijakan. Prosedur partisipasi masyarakat harus dikembangkan dan harus meningkatkan partisipasi masyarakat yang transparan, terbuka, inklusif, bermakna dan akuntabel.
 - (2) menyiapkan langkah-langkah dan prosedur khusus bagi masyarakat yang berada dalam situasi rentan untuk memastikan partisipasi yang berarti dari mereka.
 - (3) memajukan dan mendukung hak-hak perempuan, anak-anak, remaja dan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara berarti dalam pengambilan keputusan mengenai masalah lingkungan hidup dan advokat yang mereka pilih.
 - (4) mengembangkan perundang-undangan dan aturan peradilan untuk memerangi dan mencegah Litigasi Strategis terhadap Partisipasi Publik (SLAPP) dan memberikan pelatihan mengenai peradilan, jaksa dan profesi hukum untuk memastikan agar tuntutan SLAPP tidak dimulai atau dikelola oleh aktor Negara atau swasta.
 - [Komunitas etnis] sesuai dengan standar internasional, undang-undang dan kebijakan nasional, mempunyai hak atas persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan (FPIC) untuk kegiatan yang mungkin berdampak pada komunitas mereka.
 - [Uji tuntas hak asasi manusia dan lingkungan hidup serta penilaian risiko untuk keputusan atau kegiatan yang mungkin mempunyai dampak signifikan terhadap lingkungan atau hak asasi manusia harus dimasukkan oleh AMS ke dalam pengambilan keputusan baik di sektor publik maupun swasta.]

AKSES TERHADAP KEADILAN DAN PERBAIKAN YANG EFEKTIF DALAM MASALAH LINGKUNGAN

- Setiap orang berhak atas upaya hukum yang terjangkau, efektif, dan dapat dilaksanakan dalam masalah lingkungan hidup, yang akan ditetapkan oleh pengadilan atau pihak berwenang lainnya, untuk tindakan yang melanggar hak yang diberikan kepada orang tersebut oleh undang-undang nasional, maupun undang-undang internasional yang berlaku di AMS.
- AMS harus:
 - (1) meningkatkan dan memfasilitasi akses ke keadilan dalam masalah lingkungan hidup.
 - (2) meningkatkan hak seseorang untuk mendapatkan pemeriksaan yang adil dan cepat oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak dalam menentukan hak-haknya, termasuk yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup.
 - (3) meningkatkan kedudukan hukum terhadap akses ke keadilan dan upaya hukum, [termasuk yang berkaitan dengan perbaikan pelanggaran terhadap kewajiban berdasarkan hukum nasional atau] untuk mencegah ancaman kerusakan terhadap lingkungan dan untuk menentang tindakan otoritas publik atau individu/orang pribadi yang melanggar hukum.

- (4) mempertimbangkan langkah-langkah untuk menghilangkan atau meminimalkan hambatan terhadap pelaksanaan hak akses ke keadilan, termasuk aturan prosedur peradilan dalam masalah lingkungan hidup dan upaya hukum [yang bersifat pencegahan dan sementara].
- (5) mendorong penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif dan tambahan untuk menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup, seperti mediasi, konsiliasi arbitrase, atau cara lain yang memungkinkan perselisihan tersebut dapat dicegah atau diselesaikan. [Mekanisme ini tidak boleh digunakan untuk mencapai hasil yang selanjutnya akan melanggar hak asasi manusia atau lingkungan hidup].

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP MEREKA YANG MEMAJUKAN DAN MEMBELA HAK LINGKUNGAN

- Setiap orang dan setiap kelompok, termasuk lembaga hak asasi manusia nasional, yang berupaya untuk memajukan dan melindungi lingkungan hidup dan hak asasi manusia sesuai dengan hukum nasional memerlukan perlindungan lebih lanjut dari ancaman dan pembalasan.
- AMS harus:
 - (1) mengambil langkah-langkah yang memadai dan efektif untuk mengakui dan melindungi mereka yang memajukan dan memperjuangkan hak-hak lingkungan hidup, maupun kemampuan mereka untuk melaksanakan hak-hak mereka.
 - (2) memastikan agar mereka yang memajukan dan membela hak-hak lingkungan hidup bebas dari ancaman dan pembalasan dalam bentuk apa pun dan tidak boleh dikenakan proses perdata, administratif atau pidana karena melaksanakan hak-hak tersebut.
 - (3) mengambil langkah-langkah yang sesuai, efektif, dan tepat waktu untuk mencegah, menyelidiki, menghalangi, dan menghukum ancaman atau intimidasi terhadap mereka yang memajukan dan memperjuangkan hak-hak lingkungan hidup.
 - (4) mempertimbangkan pembentukan mekanisme atau protokol respon cepat pada tingkat ASEAN atau nasional untuk menangani ancaman, serangan atau intimidasi terhadap mereka yang memajukan dan memperjuangkan hak-hak lingkungan hidup.

UNSUR-UNSUR SUBSTANTIF

- Menyadari bahwa pelaksanaan undang-undang lingkungan hidup memberikan kontribusi terhadap pencapaian hak atas lingkungan hidup yang aman, bersih, sehat, dan berkelanjutan, AMS harus mendorong pemberlakuan dan pelaksanaan perundang-undangan, aturan, kebijakan dan standar substantif yang tidak diskriminatif dan tidak regresif yang mempertimbangkan semua standar lingkungan, kesehatan dan keselamatan internasional yang relevan dan berlaku.
- Tindakan tersebut harus membantu realisasi hak atas lingkungan yang aman, bersih, sehat, dan berkelanjutan, dengan rujukan khusus pada unsur-unsur substantif berikut: udara bersih dan pengurangan kabut asap lintas batas; iklim yang aman dan stabil, termasuk mitigasi, adaptasi dan ketahanan perubahan iklim; ekosistem dan keanekaragaman hayati yang sehat; air yang aman dan cukup serta sanitasi yang memadai; pangan yang sehat dan diproduksi secara berkelanjutan; lingkungan tidak beracun; degradasi lahan, penggurunan dan kekeringan; serta laut dan lingkungan laut serta pesisir yang sehat.

- AMS harus mendorong penegakan hukum lingkungan hidup mereka yang efektif untuk mencegah, mengurangi, dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang mengganggu kenikmatan hak asasi manusia sepenuhnya.
- AMS harus:
 - (1) berkomitmen untuk melaksanakan perjanjian-perjanjian lingkungan hidup multilateral yang diratifikasi oleh Anggota ASEAN, termasuk Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal, dan memasukkan pendekatan berbasis hak asasi manusia, dengan menghormati, khususnya, peran [penduduk asli], dan kelompok-kelompok dalam situasi rentan, komunitas lokal dan kelompok etnis dalam konservasi keanekaragaman hayati.
 - (2) bekerja sama untuk mengembangkan perundang-undangan, aturan dan kebijakan untuk mengurangi kabut asap lintas batas, polusi udara perkotaan, dalam ruangan, dan pedesaan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan yang sehat dan untuk mengambil semua langkah praktis untuk memastikan pemantauan, kepatuhan, dan penegakan langkah polusi udara dan standar emisi untuk polusi udara dan kualitas udara ambien.
 - (3) berupaya mencegah, mengurangi dan mengendalikan pembuangan atau emisi tersebut dan mendukung pengembangan standar kualitas lingkungan hidup dan standar emisi ASEAN untuk mengendalikan polusi dan mencegah kontaminasi daratan dan tanah.
 - (4) mengambil semua langkah yang perlu [sesuai dengan bukti ilmiah dan pendekatan hak asasi manusia] untuk melaksanakan perjanjian-perjanjian internasional guna mengurangi potensi dampak perubahan iklim, termasuk menangani masalah kerugian dan kerusakan, mendukung transisi yang adil, menangani mobilitas yang disebabkan oleh iklim, pengurangan risiko bencana, dan mendukung kelompok dalam situasi rentan.
 - (5) mencegah, mengurangi dan mengendalikan degradasi lingkungan alam dan mendukung, termasuk dukungan finansial, serta mendorong perlindungan keanekaragaman hayati darat, sungai, dan laut untuk menjaga agar proses ekologi berfungsi dengan baik.
 - (6) melindungi dan meningkatkan kesehatan tanah dan mengembangkan perundang-undangan, peraturan dan kebijakan untuk melestarikan dan meningkatkan kesehatan tanah, termasuk melindungi tanah dari ancaman dan degradasi akibat penggunaan lahan dan perubahan penggunaan lahan, serta salinasi dari dampak perubahan iklim.
 - (7) melindungi dan memajukan hak atas akses ke air dan sanitasi yang aman dan terjangkau serta mengambil semua langkah yang tepat untuk melindungi siklus air alami untuk menjamin konservasi sumber daya air bawah tanah dan permukaan.
 - (8) mempertimbangkan keadilan laut dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat laut dan pesisir dalam melaksanakan Kerangka Kerja Ekonomi Biru ASEAN tahun 2023 dan dalam mengendalikan kegiatan yang mungkin menyebabkan pencemaran lingkungan laut, termasuk polusi sampah laut dan plastik serta penggunaan dan ekstraksi sumber daya laut secara ilegal dan tidak diatur.
 - (9) mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi dan melestarikan hutan bakau, terumbu karang, rumput laut, dan habitat perkembangbiakan.
 - (10) mengembangkan dan melaksanakan pendekatan pengelolaan wilayah pesisir terpadu dan program aksi untuk menangani masalah dan tantangan dalam tata kelola wilayah pesisir.

ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN

- Menyadari bahwa Penilaian Dampak Lingkungan (PDL) yang terdahulu dan efektif merupakan alat yang penting untuk memajukan dan melindungi hak atas lingkungan hidup yang aman, bersih, sehat dan berkelanjutan, maka prosedur-prosedur harus dikembangkan untuk memasukkan komponen-komponen yang relevan dari penilaian dampak, termasuk penilaian dampak kesehatan, sosial, dan hak asasi manusia, dengan menggunakan praktik terbaik internasional dan ilmu pengetahuan berbasis bukti.
- AMS harus:
 - (1) mendorong penilaian lingkungan strategis atau tingkat lanskap dari kegiatan, rencana dan program berskala besar.
 - (2) mengembangkan dan melaksanakan sistem penilaian dampak lingkungan lintas batas, mengikuti hukum internasional, norma-norma dan praktik yang ada di kawasan, untuk mewajibkan penilaian dampak lingkungan dari proyek atau kegiatan yang diusulkan yang mungkin berdampak signifikan pada wilayah di luar yurisdiksi nasional.
 - (3) mendorong penggunaan uji tuntas dan alat penilaian risiko, termasuk uji tuntas hak asasi manusia dan lingkungan hidup, serta solusi berbasis alam untuk dampak lingkungan.

PENELITIAN DAN PENDIDIKAN

- Setiap orang, termasuk anak-anak dan remaja, berhak atas pendidikan lingkungan hidup yang komprehensif dan gratis, termasuk hak-hak lingkungan hidup, sesuai dengan usia dan keadaan mereka.
- AMS harus:
 - (1) mendukung penelitian dan pendidikan tentang hak-hak lingkungan hidup, termasuk bagi kelompok rentan.
 - (2) memajukan dan, jika memungkinkan, mendukung program penelitian ilmiah dan teknis mengenai isu-isu hak lingkungan hidup, termasuk perubahan iklim, polusi dan perlindungan keanekaragaman hayati, dalam kemitraan dan kerja sama dengan organisasi internasional yang sesuai.
 - (3) mendukung pertukaran secara bebas dalam informasi dan penelitian serta pengembangan mengenai dampak perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati dan polusi terhadap hak asasi manusia dan lingkungan hidup di ASEAN.
 - (4) mendukung pertukaran informasi mengenai hak lingkungan hidup dan meningkatkan pendidikan hak lingkungan hidup di ASEAN.

PROMOSI KERJASAMA LINTAS BATAS, LINTAS PILAR DAN MULTI PEMANGKU KEPENTINGAN

- AMS menyadari perlunya mendorong kerja sama multi-sektoral untuk mendukung pelaksanaan Deklarasi ini, termasuk melalui konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait, berbagi informasi mengenai praktik dan kebijakan yang baik, pengelolaan pengetahuan, kerja sama, dan koordinasi di antara Badan-Badan dan Entitas Sektoral ASEAN yang relevan. dengan dukungan Sekretariat ASEAN.
- AMS harus:

- (1) memastikan agar kegiatan-kegiatan yang berada di bawah yurisdiksi atau kendalinya tidak menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan hidup atau Pihak lain atau pada wilayah di luar batas yurisdiksi nasionalnya.
- (2) bekerja sama untuk membangun, memelihara dan menegakkan kerangka hukum internasional yang efektif untuk mencegah, mengurangi dan memperbaiki kerusakan lingkungan hidup lintas batas dan global.
- (3) bekerja sama dengan organisasi-organisasi internasional yang kompeten untuk mengoordinasikan kegiatan mereka di bidang konservasi alam dan pengelolaan sumber daya alam dan saling membantu dalam pelaksanaan Deklarasi ini.

IMPLEMENTASI DAN RENCANA AKSI

- Rencana Implementasi Regional yang tidak mengikat akan dikembangkan untuk mendukung AMS dan Sekretariat ASEAN dalam melaksanakan Deklarasi dan untuk memberikan dasar untuk berbagi pengalaman dan kemajuan penilaian. AICHR akan memimpin pengembangan Rencana Implementasi Regional, yang akan diselesaikan dalam waktu satu tahun sejak tanggal Deklarasi ini.

Diadopsi oleh Kepala Negara/Pemerintahan Negara-negara Anggota ASEAN di [CITY], [COUNTRY], pada [TANGGAL] ini, dalam satu salinan asli dalam Bahasa Inggris.